

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERHADAP EFEKTIVITAS PERCEPATAN PEREKAMAN KTP
DI KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG**

***EFFECT OF GOVERNMENT POLICY IMPLEMENTATION ON
EFFECTIVENESS OF ACCELERATION OF RECORDING KTP
IN COBLONG DISTRICT BANDUNG CITY***

Leni Karlina¹, Bambang Rudiansah²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

²rudiansahb79@gmail.com

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah belum efektifnya Percepatan Perekaman KTP elektronik. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menduga bahwa masalah tersebut dipengaruhi oleh variabel implementasi kebijakan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Efektivitas Percepatan Perekaman KTP elektronik”.

Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Teori George C. Edwards III dalam Subarsono, (2005:90), berdasarkan factor-faktor implementasi kebijakan melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Adapun untuk variabel Efektivitas digunakan pendekatan teori Mahmudi (2005:92) diadaptasi dari Steers (1985: 53) terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Berdasarkan pendekatan teori tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: “Besarnya pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Efektivitas Percepatan Perekaman KTP elektronik di Kecamatan Coblong ditentukan oleh pelaksanaan factor-faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi”.

Metode dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (*explanatory survai method*) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (*Simple Random Sampling*). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linier

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara implementasi kebijakan terhadap Efektivitas Percepatan PerekamanKTP elektronik di Kecamatan Coblong Kota Bandung.. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.

Kata kunci: implementasi kebijakan, efektivitas perekaman elektronik

ABSTRACT

The problem in this research is Uneffective yet the acceleration of electronic ID card recording. Based on the phenomenon, the researchers suspect that the problem is

influenced by policy implementation variables. Based on these problems, the proposed problem is: "How Big is the Effect of Implementation of Local Government Policy on the Effectiveness of Accelerating the Recording of electronic ID card".

The analysis of the research problem is done by using theory of policy implementation of George C. Edwards III in Subarsono (2005: 90), based on the factors of policy implementation through the dimension of Communication, Resources, Executor Attitude and Structure of Bureaucracy. As for the effectiveness variables used approach theory Mahmudi (2005: 92) adapted from Steers (1985: 53) consists of the achievement of goals, integration, and adaptation. Based on the theoretical approach, the proposed hypothesis is: "The magnitude of the influence of the implementation of local government policy on the effectiveness of accelerating the recording of electronic ID card in Kecamatan Coblong is determined by the implementation of communication factors, resources, executor attitude and bureaucracy Structure".

Methods in this research is explanatory survey method (explanatory survey method) while the source of data collection by using literature study and field study covering: questionnaire, observation, and interview. Sampling technique used is Simple Random Sampling. The data analysis technique used is linear regression analysis

Based on the results of data processing conducted obtained the results of research that shows a positive and significant relationship between the implementation of the policy on the Effectiveness of Acceleration of Electronic Voice Recording in Kecamatan Coblong Kota Bandung. Thus the hypothesis proposed in this study was tested empirically.

Keywords: *policy implementation, effectiveness of electronic recording*

I. PENDAHULUAN

Program yang dikeluarkan pemerintah pusat seringkali tidak disadari ataupun dipahami oleh masyarakat daerah. Salah satu pemicu terjadinya permasalahan tersebut adalah implementasi program yang tidak berjalan semestinya, biaya dan waktu yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Salah satu contoh program *e-government* yang sedang dilaksanakan sekarang ini oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau disebut juga KTP-elektronik. KTP-elektronik merupakan sistem kependudukan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan amanat Menurut UU No. 23 tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, KTP-el atau kartu tanda penduduk elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat system keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya di perbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor induk Kependudukan (NIK).

Dengan adanya KTP-elektronik ini tentunya masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan Negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI ilegal dan perdagangan manusia sering menggunakan KTP ganda atau KTP palsu tersebut untuk memalsukan identitas diri agar tidak teridentifikasi oleh pihak berwajib. Jumlah KTP palsu yang sangat

besar tersebut dapat dipastikan bahwa dengan menggunakan KTP manual pemerintah sering mengalami kecolongan dalam mengawasi penggunaan KTP manual, karena KTP manual dapat di buat dengan mudah dimana saja, apalagi jika memiliki orang dalam disebuah instansi kecamatan. Dengan demikian masyarakat yang tidak bertanggungjawab dapat dengan leluasa melakukan kecurangan dan penyimpangan dengan menggunakan KTP manual.

Salah satu permasalahan yang muncul pada program KTP-elektronik adalah ketersediaan keping KTP-elektronik yang tidak terdistribusi dengan baik, sehingga mengakibatkan keterlambatan penerimaan KTP-elektronik oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena sistem pendistribusian diprioritaskan untuk mencetak KTP-elektronik bagi penduduk yang sudah merekam, namun belum mendapatkan KTP-nya dan juga untuk pelayanan reguler. Perubahan mekanisme pembagian blangko secara terukur dan terstruktur agar tidak terjadi penimbunan blangko di daerah dan daerah dapat menyelesaikan prioritas target pencetakan.

Dengan banyaknya permasalahan terkait dengan program KTP-elektronik, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran bernomor 471/1768/SJ/2016 Tentang Percepatan Penerbitan Perekaman KTP-elektronik. Pertimbangan percepatan layanan dokumen tersebut karena cakupan perekaman KTP-elektronik sampai saat ini hanya mencapai 86 persen. Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan program percepatan perekaman KTP-elektronik ini, pada

tingkat daerah pemantauan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan kecamatan, hasil pemantauan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut dituangkan kedalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, laporan tersebut dibuat setiap akhir implementasi program berakhir atau pada saat akhir masa anggaran. Laporan tersebut diserahkan Disdukcapil kepada bupati, walikota dan Gubernur.

Memperhatikan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan. Dengan diterbitkannya program percepatan perekaman dan pencetakan KTP-elektronik Pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasinya. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kependudukan berupaya optimal dengan menerbitkan Surat Edaran No 470/868-Disdukcapil/2016 tentang Percepatan Perekaman KTP elektronik.

Namun sekalipun pemerintah telah menerbitkan percepatan perekaman KTP-el, tetapi pada kenyataannya berdasarkan fakta di lapangan dari hasil pengamatan peneliti melalui observasi diketahui bahwa pelaksanaan percepatan perekaman data KTP-el di kota Bandung salah satunya di Kecamatan Cobong belum optimal. Dimana dari jumlah Penduduk kota Bandung yang wajib melakukan perekaman KTP elektronik dalam realisasinya baru tercapai 70,59 % atau mencapai 78.223 wajib KTP yang

melakukan perekaman KTP-elektronik dari 110.806 penduduk dari target minimal pemerintah pusat sebesar 95% . Padahal harapan Pemerintah menerapkan e-Government bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsive, efektif dan efisien. Seperti yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik. e-Government menerapkan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik

Indikasi-indikasi lain belum efektifnya Percepatan Perekaman KTP-elektronik di Kecamatan Cobong Kota Bandung antara lain :

1. Waktu penyelesaian KTP elektronik belum sesuai dengan ketentuan.
2. Belum terpenuhi jumlah sasaran sesuai target yang kongkrit
3. Pemahaman masyarakat terhadap media sosialisasi masih kurang
4. Jumlah masyarakat pada saat proses sosialisasi belum sebanding dengan jumlah masyarakat saat proses sosialisasi dan pelaksanaan perekaman KTP elektronik
5. Kelengkapan sarana prasarana untuk Perekaman KTP elektronik masih kurang. Seperti blangko KTP-elektronik, mesin cetak

peralatan foto, perangkat lunak (*software*)

Untuk menganalisis permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, peneliti menghubungkan dengan Implementasi Kebijakan. Asumsi sementara peneliti, karena dalam pelaksanaan program Percepatan Perekaman KTP-elektronik di Kecamatan Coblong belum sesuai dengan apa yang diterapkan dalam aturan kebijakan seperti dalam hal sosialisasi

Untuk memberikan arah dan analisis di dalam penelitian ini maka rumusan masalah ini yaitu “Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektifitas Percepatan Perekaman Data KTP-elektronik di Kecamatan Coblong Kota Bandung”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006:153). mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan

atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Sementara Grindle dalam Agustino (2006:153), merumuskan definisi yang berbeda dari beberapa definisi-definisi di atas, beliau memandang implementasi sebagai berikut: “Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action program* memecahkan *mm* dari *individual project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980:10) dalam “*Implementing public policy*”. Untuk menjawab kemungkinan-kemungkinan tersebut, terdapat empat faktor yang bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan ke empat faktor tersebut, yakni komunikasi, sumber-sumber, sikap pelaksana (kecenderungan-kecenderungan) atau tingkah laku dan struktur birokrasi, keempat faktor tersebut mirip dengan model Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, (2004: 125-135).

1. Komunikasi

Dalam proses komunikasi kebijakan terdapat tiga hal penting, yakni transmisi,

konsistensi dan kejelasan. Oleh karena itu syarat utama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan ditularkan kepada personil yang tepat, akurat dan dipahami.

2. Sumber-sumber

Agar implementasi kebijakan efektif, maka sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan faktor, meliputi : staf yang memadai, serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas, guna melaksanakan pelayanan faktor yakni : staf, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas.

3. Sikap Pelaksana (kecenderungan-kecenderungan sikap perilaku)

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan merupakan factor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hak ini berarti adanya dukungan, berarti mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diharapkan para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, ini berbicara tentang dampak baik positif maupun negatif.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah factor dalam kehidupan modern. Oleh karena itu struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Walaupun demikian, faktor struktur birokrasi dalam pelaksanaannya menghadapi dua faktor yang memungkinkan terhambatnya fungsi struktur birokrasi, yakni faktor internal, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar (*Standartd Operating Procedures - SOP*) dan faktor eksternal, yakni fragmentasi. Fragmentasi dapat berupa tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi, interest group, pejabat-pejabat eksekutif dan faktor eksternal lainnya.

Sedangkan konsep untuk efektifitas percepatan perekaman KTP elektronik didapatkan dengan mengkaji dari beberapa ahli antara lain menurut Sarwoto (1990:126) mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas kerja berhubungan

dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Satu hal yang perlu digaris bawahi efektifitas kerja tidak dapat dipisahkan dengan efisiensi kerja. Efisiensi kerja berhubungan dengan biaya, tenaga, mutu dan pemikiran. Jadi efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dalam mencapai suatu tujuan tertentu atau efektifitas kerja dapat juga diartikan dengan hasil guna penekannya pada efeknya, atau hasil tanpa kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan oleh hasil tersebut.

Mahmudi (2005:92). mendefinisikan efektifitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, bahwa efektifitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Penggunaan teknologi dan informasi pada lembaga pemerintah akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan menghasilkan kualitas pelayanan yang produktif dan efektif. Kajian tentang efektifitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-

kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktifitas.

Indikator pengukuran efektifitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi yang dikemukakan oleh Mahmudi (2005:92) diadaptasi dari Steers (1985: 53) untuk digunakan dalam penelitian ini karena dianggap paling sesuai digunakan dalam percepatan perekaman data KTP elektronik di kecamatan Coblong, kota Bandung. Adapun penjelasan ketiga indikator tersebut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pencapaian tujuan, adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu, dasar hukum sosialisasi, dan sasaran yang merupakan target kongkrit dari sosialisasi;
- (2) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan pemerintah untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan masyarakat. Integrasi menyangkut prosedur dan proses sosialisasi; dan
- (3) Adaptasi adalah kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut

“Besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas program percepatan perekaman e-KTP studi di Kecamatan Coblong.ditentukan oleh pelaksanaan factor-faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Dukungan dan Struktur Birokrasi”

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Eksplanasi (*Explanatory Research*) yaitu bagaimana variabel-variabel yang diteliti itu akan menjelaskan obyek yang diteliti melalui data yang terkumpul dan pengamatan hanya dilakukan satu kali saja. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data antara lain: Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan: Observasi,Wawancara, Angket. Unsur populasi terdiri dari aparat bidang pengendalian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, aparat yang berada di kecamatan Coblong dan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Coblong. Dengan menggunakan rumus Yamane (Rahmat, 1999:82), ukuran sampel dalam penelitian ini sebanyak 109 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah “*Regresi Linear Sederhana*”.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Persamaan Regresi Linier Sederhana

Analisis Regresi Linear Sederhana dilakukan untuk mengetahui perubahan

variabel bebas dalam hal ini adalah Variabel Implementasi Kebijakan akan mempengaruhi variabel tidak bebas dalam hal ini Variabel Efektivitas

Perekaman KTP Elektronik.. Adapun hasil perhitungan persamaan Regresi Linear Sederhana dengan menggunakan SPSS V.21 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Analisis Persamaan Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | -2.928 | 2.125 | | -1.378 | .171 |
| Implementasi Kebijakan | .696 | .050 | .805 | 14.016 | .000 |

a. Dependent Variable: Efektivitas Pelaksanaan Rekam Data KTP Elektronik
Sumber : Pengolahan Data SPSS V.21

Dari tabel di atas akan dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -2,928 + 0,696 X$$

Dimana :

X = Variabel Implementasi Kebijakan

Y = Efektivitas Pelaksanaan Rekam Data KTP Elektronik

Persamaan Regresi tersebut memperlihatkan bahwa apabila Implementasi Kebijakan terjadi kenaikan satu satuan, maka Efektivitas Pelaksanaan Rekam Data KTP Elektronik akan terjadi kenaikan sebesar 0,696 satuan. Kemudian konstanta yang bernilai -2,928 menunjukkan bahwa apabila tidak terjadi perubahan terhadap variabel

Implementasi Kebijakan maka Variabel Efektivitas Percepatan Perekaman KTP Elektronik nilainya akan turun sebesar 2,928 satuan.

a. Perhitungan Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh akan dihitung nilai Koefisien Determinasi dengan hasil sebagai berikut :

$$\text{Koefisien Determinasi (KD)} = r^2 \times 100\%$$

Dimana nilai r adalah nilai korelasi atau hubungan antar variabel, nilai korelasi tersebut dapat diperoleh pada tabel sebagai berikut :

Tabel.4.2
Nilai Korelasi

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .805 ^a | .647 | .644 | 3.91455 |

a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan
Sumber : Pengolahan Data SPSS V.21

Berdasarkan pada tabel di atas dapat ditentukan nilai korelasinya adalah

sebesar 0,805. Dari nilai korelasi tersebut dapat diperoleh nilai Koefisien Determinasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Koefisien Determinasi (KD)} \\ & = (0,805)^2 \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 0,647 \text{ atau } 64,7 \%$$

Ini memperlihatkan bahwa Pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Pemda terhadap Variabel Efektivitas Pelaksanaan Rekam Data KTP Elektronik adalah sebesar 64,7% dan sisanya sebesar 35,3% adalah faktor lain yang mempengaruhi Variabel Efektivitas Pelaksanaan Rekam Data KTP Elektronik yang tidak diteliti.

4.3 Uji Hipotesis

Selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis dengan hipotesis statistik sebagai berikut :

H_0 : $\rho \neq 0$ Tidak terdapat pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Variabel Efektivitas Percepatan Perekaman KTP Elektronik


H_a : $\rho = 0$ Terdapat pengaruh :

Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Variabel Efektivitas Percepatan Perekaman KTP Elektronik

Hipotesis tersebut di atas akan dibuktikan dengan menghitung distribusi student (uji t) yang kemudian akan dibandingkan dengan t-tabel. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} t & = rs \sqrt{\frac{N-2}{1-rs^2}} \\ t & = 0,805 \sqrt{\frac{109-2}{1-0,805^2}} \\ t & = 14,035 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan t-tabel, dimana dari hasil tabel distribusi t dengan tingkat kekeliruan sebesar 0,05 didapatkan t-tabel adalah sebesar 1,659. Ini menunjukkan bahwa nilai t hitung yaitu sebesar 14,035 lebih besar daripada nilai t tabel yaitu sebesar 1,659 yang dapat digambarkan dalam kurva distribusi normal t sebagai berikut



Gambar. 4.1
Kurva Penerimaan H_a dan Penolakan H_0

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 14,035 berada pada daerah penerimaan H_a , artinya bahwa t tabel 1,659 lebih besar dari t hitung, atau H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Percepatan Perekaman KTP Elektronik.

4.4 Interpretasi Hasil Penelitian

Dalam mengkaji Implementasi Kebijakan Pemerintah telah banyak model-model yang dikemukakan oleh para pakar, tetapi untuk menganalisis Implementasi Kebijakan, peneliti menggunakan pendekatan teori sebagaimana dikemukakan oleh Edward III (1980:148), yang terdiri dari 4 (empat) faktor-faktor implementasi kebijakan yang terdiri dari: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/ Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Dimana indikator yang diajukan seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) indikator. Dari masing-masing faktor yang terdapat dalam variabel Implementasi Kebijakan dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Berdasarkan pada perhitungan pengolahan data (lihat lampiran), diperoleh nilai pada Variabel Implementasi Kebijakan pada Dimensi Komunikasi adalah sebesar 1110. Nilai tersebut berada pada interval penilaian Cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan pada Dimensi Komunikasi dinilai oleh para responden adalah Cukup. Dengan hasil yang cukup baik, dapat disimpulkan bahwa Camat Cobleng sudah cukup melaksanakan factor-faktor implementasi

kebijakan melalui dimensi komunikasi. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, (2004: 125-135). Dalam proses komunikasi kebijakan terdapat tiga hal penting, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Oleh karena itu syarat utama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan ditularkan kepada personil yang tepat, akurat dan dipahami

Berdasarkan pada perhitungan pengolahan data (lihat lampiran), diperoleh nilai pada Variabel Implementasi Kebijakan pada Dimensi Sumber-Sumber adalah sebesar 1425.. Nilai tersebut berada pada interval penilaian Cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan pada Dimensi Sumber-Sumber dinilai oleh para responden adalah Cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Cobleng sudah cukup melaksanakan factor-faktor implementasi kebijakan pada factor sumber-sumber. Hal ini sebagaimana dikemukakan Meter dan Horn dalam Winarno (2002:125-135) Yang menyebutkan bahwa, Agar implementasi kebijakan efektif, maka sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan faktor, meliputi : staf yang memadai, serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas, guna melaksanakan pelayanan faktor yakni : staf, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas.

Berdasarkan pada perhitungan pengolahan data (lihat lampiran), diperoleh nilai pada Variabel Implementasi Kebijakan pada Dimensi Disposisi/Sikap Pelaksana adalah sebesar 1020. Nilai tersebut berada pada interval penilaian Cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan pada Dimensi Disposisi/Sikap Pelaksana dinilai oleh para responden adalah Cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Coblong sudah cukup melaksanakan factor-faktor implementasi kebijakan melalui factor Sikap Pelaksana. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Meter dan Horn dalam Winarno (2004: 125-155). Menyatakan bahwa, Kecenderungan dari pelaksana kebijakan merupakan factor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hak ini berarti adanya dukungan, berarti mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diharapkan para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, ini berbicara tentang dampak baik positif maupun negatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan pada Dimensi Struktur Birokrasi dinilai oleh para responden adalah Cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Coblong Kota Bandung sudah cukup melaksanakan factor-faktor implementasi kebijakan melalui dimensi Struktur Birokrasi. Hal ini sebagaimana pendapat Meter dan Horn dalam Winarno (2002:15-155) menjelaskan bahwa, Birokrasi merupakan salah satu badan

yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah factor dalam kehidupan modern. Oleh karena itu struktur birokrasi merupakan factor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Walaupun demikian, faktor struktur birokrasi dalam pelaksanaannya menghadapi dua factor yang memungkinkan terhambatnya fungsi struktur birokrasi, yakni factor internal, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar (*Standard Operating Procedures - SOP*) dan factor eksternal, yakni fragmentasi. Fragmentasi dapat berupa tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi, interest group, pejabat-pejabat eksekutif dan factor eksternal lainnya.

Berdasarkan hasil pengujian, Pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan terhadap bahwa Pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Pemda terhadap Variabel Efektivitas Efektivitas Percepatan Perekaman KTP Elektronik. adalah sebesar 64,7% dan sisanya sebesar 35,3% adalah factor lain yang mempengaruhi Variabel Efektivitas Pelaksanaan Rekam Data KTP Elektronik yang tidak diteliti., yaitu variabel pengawasan atau Koordinasi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa, Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Percepatan

Perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Coblong Kota Bandung.

Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan teruji secara empirik, karena variabel Implementasi Kebijakan memberi pengaruh Efektivitas Percepatan Perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Coblong Kota Bandung, melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi.

Pengaruh yang kuat antara variabel Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Percepatan Perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Coblong Kota Bandung, serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada konsep Efektivitas Percepatan Perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Coblong Kota Bandung. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh lain yang cukup besar dari variabel lain selain variabel Implementasi Kebijakan yang turut mempengaruhi Efektivitas Percepatan Perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Coblong Kota Bandung yaitu variabel pengendalian, sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian manajemen pemerintahan

5.2 Saran

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Efektivitas Percepatan Perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Coblong Kota Bandung, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Disarankan kepada Camat Coblong waktu penyelesaian Perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Coblong Kota Bandung dipercepat agar harapan masyarakat untuk mendapatkan kartu identitas dapat tercapai.
2. Disarankan kepada petugas Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam Percepatan Perekaman KTP Elektronik jumlah sasaran sesuai target yang kongktit.
3. Hendaknya Petugas Kecamatan melengkapi sarana prasarana untuk Perekaman KTP elektronik seperti blangko KTP-elektronik, mesin cetak peralatan foto, perangkat lunak (*software*) agar Perekaman KTP Elektronik di Kecamatan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edward III, George C., 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP. AMP. YKPN.
- Sarwoto, 1990. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Cetakan keempat. Jakarta: Ghalia.
- Terry, R George. 2012. *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi, 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

B. Dokumen dan Sumber Lain:

Republik Indonesia, 2006, Undang – Undang No. 23 Tentang *Administrasi Kependudukan..*

-----, 2016 Keputusan Menteri Dalam Negeri, No.

471/1768/SJ/2016 Tentang *Percepatan Penerbitan Perekaman e-KTP.*

Peraturan Daerah Kota Bandung, 2015, Peraturan Daerah No. 04 Tentang *Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*